

## ABSTRAK

Bahwa negara Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur terkait dengan perlindungan pekerja migran yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Meskipun undang-undang tersebut telah mengatur perlindungan hukum terkait dengan hak-hak pekerja migran secara umum namun pada faktanya kasus-kasus yang sering terjadi tersebut sering dialami oleh Pekerja Migran Perempuan Indonesia. Adapun permasalahan yang sering dihadapi oleh Pekerja Migran Perempuan Indonesia sebagian besar terjadi dikarenakan posisi keperempuanannya. Dikarenakan posisi keperempuanannya tersebut Pekerja Migran Perempuan Indonesia sering mengalami berbagai bentuk ketidakadilan gender selama bekerja. Sehingga dari permasalahan tersebut muncul suatu pertanyaan apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengatur secara khusus terkait dengan perlindungan Pekerja Migran Perempuan Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada Pekerja Migran Perempuan Indonesia. Adapun Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau dapat juga disebut penelitian hukum doktrinal. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan menggunakan teknik pengolahan bahan hukum secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat celah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang belum mengatur secara khusus terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja Migran Perempuan Indonesia. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja Migran Perempuan Indonesia maka dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia yang meliputi hak atas reproduksi dan seksual, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak atas kehormatan, hak atas sistem pengupahan serta perlindungan serta hak untuk memperoleh perlindungan dalam menghadapi permasalahan hukum di negara tujuan.

Kata Kunci: *Pekerja Migran Perempuan, Perlindungan Hukum, Perspektif Gender*

## **ABSTRACT**

That the Indonesian state already has regulations governing the protection of migrant workers, namely Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Even though the law has regulated legal protection regarding the rights of migrant workers in general, in fact these cases are often experienced by Indonesian Women Migrant Workers. The problems that are often faced by Indonesian Women Migrant Workers are largely due to the position of their women. Because of their position as women, Indonesian Women Migrant Workers often experience various forms of gender inequality while working. So from this problem the question arises whether Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia has specifically regulated the protection of Indonesian Female Migrant Workers and what form of protection should be given to Indonesian Female Migrant Workers. This research uses normative research methods or it can also be called doctrinal legal research. The technique of collecting legal materials used in this research uses library research and uses descriptive qualitative legal materials processing techniques. The results of the research show that there is a loophole in Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia which has not specifically regulated the legal protection of the rights of Indonesian Women Migrant Workers. In order to provide legal protection for the rights of Indonesian Women Migrant Workers, laws and regulations are needed that can guarantee protection for Indonesian Women Migrant Workers which include reproductive and sexual rights, rights to occupational safety and health, rights to honor, rights to the remuneration system and protection as well as the right to obtain protection in facing legal problems in the destination country.

*Keywords: Female Migrant Worker, Legal Protection, Gender Perspective*

## DAFTAR ISI

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                 | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>                           | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                           | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                           | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO.....</b>                                         | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>                           | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                       | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                     | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                  | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                            | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                  | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                 | 12          |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                               | 12          |
| 1.4 Kegunaan Penelitian .....                             | 12          |
| 1.4.1 Kegunaan Teoritis .....                             | 12          |
| 1.4.2 Kegunaan Praktis .....                              | 13          |
| 1.5 Keaslian .....                                        | 13          |
| 1.6 Metode Penelitian .....                               | 19          |
| 1.6.1 Jenis Penelitian .....                              | 19          |
| 1.6.2 Metode Pendekatan.....                              | 20          |
| 1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....                             | 21          |
| 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....                 | 24          |
| 1.6.5 Analisa Bahan Hukum .....                           | 24          |
| <b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA</b> |             |
| <b>PERSPEKTIF GENDER.....</b>                             | <b>27</b>   |
| 2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja .....             | 27          |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran .....            | 33          |

|                                                                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.2.1 Definisi Pekerja Migran Indonesia .....                                                                                                                       | 33         |
| 2.2.2 Definisi Pekerja Migran Perempuan Indonesia .....                                                                                                             | 37         |
| 2.2.3 Kewajiban Pekerja Migran Indonesia.....                                                                                                                       | 38         |
| 2.2.4 Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia .....                                                                                                                        | 39         |
| 2.3 Tinjauan Umum Tentang Perspektif Gender .....                                                                                                                   | 41         |
| 2.3.1 Definisi Gender.....                                                                                                                                          | 41         |
| 2.3.2 Macam-Macam Peran Gender .....                                                                                                                                | 43         |
| 2.3.3 Kesetaraan dan Keadilan Gender.....                                                                                                                           | 44         |
| 2.3.4 Macam-Macam Bias Gender .....                                                                                                                                 | 46         |
| 2.3.5 Feminist Legal Theory.....                                                                                                                                    | 49         |
| <b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN</b>                                                                                                                    |            |
| <b>INDONESIA PERSPEKTIF GENDER .....</b>                                                                                                                            | <b>52</b>  |
| 3.1 Pengaturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang<br>Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Terhadap Perlindungan<br>Pekerja Migran Perempuan Indonesia ..... | 52         |
| 3.2 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran<br>Perempuan Indonesia .....                                                                             | 76         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                                                         | <b>123</b> |
| 4.1 Kesimpulan.....                                                                                                                                                 | 123        |
| 4.2 Saran .....                                                                                                                                                     | 124        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                         | <b>125</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....</b>                  | <b>14</b>  |
| <b>Tabel 2. Analisis Instrumen Hukum Internasional.....</b> | <b>101</b> |